



PUTUSAN

Nomor 22/JN/2023/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan anak dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**

NIK	NIK
Tempat lahir	: Seruway
Umur/ tanggal lahir	: 18 tahun/ 14 Mei 2005
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Mahasiswa

Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Tamiang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Penyidik Polres Aceh Tamiang Nomor Sprin.Han/54/VIII/2023/Reskrim tanggal 07 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor B-21/L.1.15.3/Eku.1/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor PRINT-38/L.1.15.3/Eku.2/09/2023 tanggal 25 September 2023, terhitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penahanan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 04 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

5.

Perpanjangan

Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 66/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 16 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

6.

Perpanjangan

Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 208/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 24 November 2023, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 20234;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Asra, S.H. dan Muhammad Yazid, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ASRA, S.H. & Patner yang beralamat di Jalan Sungai Iyu, Desa Teumpok Tengah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 118/SK/2023/MS.Ksg tanggal 16 Oktober 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara PDM-37/ATAM/Eku.2/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan dakwaan Primair sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, ia Terdakwa Terdakwa berboncengan tiga dengan saksi Saksi serta saksi korban anak Anak Korban (*sesuai kutipan akta kelahiran Nomor Akta Kelahiran Anak Korban tanggal 13 Agustus 2023 berumur 14 tahun*) berhenti di sebuah pos jaga yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang dengan alasan Terdakwa buang kecil, setelah selesai buang air kecil Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas pos jaga dan Saksi Anak Anak Korban pun naik ke dalam pos jaga tersebut, saat Saksi Anak Anak Korban duduk di pos jaga bersama saksi Saksi yang sedang dirab-raba payudaranya, Terdakwa lalu mendekati Saksi Anak Anak Korban sambil menyenderkan kepalanya ke paha Saksi Anak Anak Korban, karena tidak kenal Saksi Anak menolak tubuh Terdakwa untuk menjauh namun Terdakwa tiba-tiba Subsidair tangan Terdakwa meremas Subsidair payudara Saksi Anak, saat itu juga Saksi Anak Anak Korban menolak Subsidair tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Saksi menurunkan celana panjang Saksi Anak ke mata kaki serta mendorong Saksi Anak hingga terlentang, setelah itu Terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak, sambil meremas Subsidair payudara dan mencium Subsidair pipi Saksi Anak, Terdakwa melakukan goyangan maju mundur selama 5 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Saksi Anak, lalu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan pos jaga untuk bertelepon. kemudian Terdakwa datang lagi melihat saksi Saksi sedang menindih Saksi Anak Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi Saksi untuk pergi lalu Terdakwa menarik badan Saksi Anak kembali sehingga telentang dan Terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak Anak Korban lagi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Anak Korban, Terdakwa melakukan goyangan maju mundur selama 2 menit tidak sampai keluar sperma;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor VER/440/107/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rizki Arviandi M Ked(For), Sp.F pada Saksi Anak dijumpai :

- a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
- b. Bibir besar kemaluan: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- c. Bibir kecil kemaluan: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- d. Pada selaput dara ditemukan enam luka robek:
 1. Luka robek pertama arah jam satu, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma dua sentimeter;
 2. Luka robek pertama arah jam tiga, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma dua sentimeter;
 3. Luka robek Subsidair arah jam empat, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 4. Luka robek ketiga arah jam lima, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 5. Luka robek keempat arah jam enam, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 6. Luka robek kelima arah jam delapan, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 7. Luka robek keenam arah jam sembilan, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



8. Luka robek keenam arah jam sebelas, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
9. Luka robek keenam arah jam dua belas, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
- e. Pada anus (lubang pelepasan) : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Pemeriksaan Kehamilan : Urine;

Hasil Pemeriksaan : Negatif;

Kesimpulan:

Pada selaput dara dijumpai Sembilan luka robek lama, akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Primair:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap Orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan terhadap Anak*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib, ia Terdakwa Terdakwa berboncengan tiga dengan saksi Saksi serta saksi korban anak Anak Korban Anak Korban (*sesuai kutipan akta kelahiran Nomor Akta Kelahiran Anak Korban tanggal 13 Agustus 2023 berumur 14 tahun*) berhenti di sebuah pos jaga yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang dengan alasan Terdakwa buang kecil, setelah selesai buang air kecil Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas pos jaga dan Saksi Anak Anak Korban pun naik ke dalam pos jaga tersebut, saat Saksi Anak Anak Korban duduk di pos jaga bersama saksi Saksi yang sedang diraba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba payudaranya, Terdakwa lalu mendekati Saksi Anak Anak Korban sambil menyenderkan kepalanya ke paha Saksi Anak Anak Korban, karena tidak kenal Saksi Anak menolak tubuh Terdakwa untuk menjauh namun Terdakwa tiba-tiba Subsida tangan Terdakwa meremas Subsida payudara Saksi Anak, saat itu juga Saksi Anak Anak Korban menolak Subsida tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Saksi menurunkan celana panjang Saksi Anak ke mata kaki serta mendorong Saksi Anak hingga terlentang, setelah itu Terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak, sambil meremas Subsida payudara dan mencium Subsida pipi Saksi Anak, Terdakwa melakukan goyangan maju mundur selama 5 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Saksi Anak, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan pos jaga untuk bertelepon. kemudian Terdakwa datang lagi melihat saksi Saksi sedang menindih Saksi Anak Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi Saksi untuk pergi lalu Terdakwa menarik badan Saksi Anak kembali sehingga telentang dan Terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak Anak Korban lagi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Anak Korban, Terdakwa melakukan goyangan maju mundur selama 2 menit tidak sampai keluar sperma;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor VER/440/107/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rizki Arviandi M Ked(For), Sp.F pada Saksi Anak dijumpai :

- a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
- b. Bibir besar kemaluan: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- c. Bibir kecil kemaluan: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- d. Pada selaput dara ditemukan enam luka robek:
 1. Luka robek pertama arah jam satu, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma dua sentimeter;

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka robek pertama arah jam tiga, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma dua sentimeter;
 3. Luka robek Subsidair arah jam empat, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 4. Luka robek ketiga arah jam lima, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 5. Luka robek keempat arah jam enam, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 6. Luka robek kelima arah jam delapan, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 7. Luka robek keenam arah jam sembilan, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 8. Luka robek keenam arah jam sebelas, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
 9. Luka robek keenam arah jam dua belas, luka sampai dasar, warna luka menyerupai kulit sekitar berukuran nol koma tiga sentimeter;
- e. Pada anus (lubang pelepasan) : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Pemeriksaan Kehamilan : Urine;

Hasil Pemeriksaan : Negatif;

Kesimpulan:

Pada selaput dara dijumpai Sembilan luka robek lama, akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Legal Standing Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Penasehat Hukum untuk mendampingi atau mewakili Terdakwa;

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum bernama Asra, S.H. dan Muhammad Yazid, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ASRA, S.H. & Patner yang beralamat di Jalan Sungai Iyu, Desa Teumpok Tengah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 118/SK/2023/MS.Ksg tanggal 16 Oktober 2023. Surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara;

Menimbang bahwa pemberian bantuan hukum oleh Penasehat Hukum telah mempedomani ketentuan Pasal 56 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata masing-masing telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Subsidiarinya masih tercatat sebagai advokat yang resmi berdasarkan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku. Atas dasar hukum tersebut, maka Kuasa Hukum secara formil dan materiil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan;

Pertimbangan tentang Eksepsi

Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan Eksepsi secara tertulis tanggal 24 Oktober 2023,

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pemeriksaan *Penyidik cacat hukum*, dimana Terdakwa tidak mendapat bantuan hukum yang sebenarnya dan cacat hukum, maka dakwaan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan *Penyidik* yang cacat hukum, juga dapat dikatakan cacat hukum;
2. Bahwa surat dakwaan tidak jelas, di mana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah tidak memenuhi rasa keadilan karena dakwaan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak dan hanya melakukan zina berdasarkan suka sama suka tanpa ada ancaman atau paksaan;
3. bahwa data Anak Korban tidak sesuai, di mana data Anak Korban yang didakwakan oleh Penuntut Umum didasarkan atas akta kelahiran yang tidak sesuai;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dalam Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Register Perkara PDM-37/ATAM/Eku.2/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023, batal demi hukum atau setidaknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dibatalkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan atau setidaknya lepas demi hukum;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan atas Eksepsi secara tertulis tanggal 01 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa terhadap keberatan Terdakwa tentang pemeriksaan *Penyidik* yang cacat hukum yang dijadikan sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum karena hal tersebut tidak termasuk dalam batasan/ pembahasan eksepsi, maka Penuntut Umum tidak menanggapi sehingga harus dikesampingkan;
2. Bahwa keberatan Terdakwa tentang surat dakwaan yang tidak jelas dan

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



data Anak Korban tidak sesuai, namun hal yang dikemukakan sebagai alasan keberatan tersebut merupakan pokok perkara, sedangkan dalam menyusun dakwaan tersebut Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, maka keberatan tersebut juga harus dikesampingkan;

Berdasarkan tanggapan tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi/ Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Penuntut Umum dalam tanggapan/ jawaban Eksepsi ini;
3. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan Eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa dan tanggapan terhadap Eksepsi dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf a dan b, serta ayat (3), Jo. Pasal 152 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim telah mempelajari, mempertimbangkan dan memutuskan Eksepsi Terdakwa dalam Putusan Sela Nomor 22/JN/2023/MS.Ksg tanggal 7 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 22/JN/2023/MS.Ksg atas nama Terdakwa Terdakwa;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SAKSI-SAKSI

1. **Anak Korban**, tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 06 November 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Eks Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, alamat Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi merupakan korban dari tindak pidana, oleh karena masih di bawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai Anak Korban, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan dan terpisah dari Terdakwa, kemudian Anak Korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang bernama Nazla Fahrira Justin, S.Tr.Sos, selanjutnya Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan anak korban tersebut adalah benar, tanpa ada paksaan dan tidak di bawah ancaman;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana asusila terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang setelah dititip oleh pacar Anak Korban yang bernama Saksi kepada kawan pacar Anak Korban yang bernama Saksi untuk diantar pulang bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diantar dengan sepeda motor Terdakwa dengan bonceng tiga dan Anak Korban berada di Tengah dengan diapit oleh Saksi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang duduk di belakang;
- Bahwa Anak Korban dibawa berputar-putar karena Anak Korban tidak berani pulang ke rumah dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa meraba-

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raba payudara Anak Korban dengan tangan Terdakwa dari arah belakang.

Namun Anak Korban menolak dengan gerakan badan berusaha menjauh;

- Bahwa Terdakwa menggantikan Saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan pada suatu lokasi yang tidak diketahui Anak Korban dengan kondisi jalan setapak memasuki kawasan perkebunan sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut di dekat sebuah gubuk di kebun sawit dengan alasan hendak kencing;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi kencing dalam waktu bersamaan tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di pondok tersebut;

- Bahwa setelah Saksi selesai kencing, ia naik ke pondok dan duduk di dekat Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban. Lalu datang Terdakwa menyandarkan kepalanya ke paha Anak Korban yang sedang duduk *selonjor* kaki dan Anak Korban mendorong bahu Terdakwa agar menjauh dan Terdakwa juga meremas payudara sebelah kiri Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo, tunggu apa lagi?". Lalu Anak Korban menjawab "Ayo apa?". Kemudian Terdakwa mengatakan "Kami mau juga seperti yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Saksi 5(pacar Anak Korban), karena Terdakwa telah membantu mengantar Anak Korban agar tidak ketahuan sama *abang* Anak Korban". Akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "Ga mau".

- Bahwa Anak Korban berusaha menolak dengan mengatakan "ga mau", namun Terdakwa mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat sepi tersebut jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung mendorong badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi langsung menarik celana Anak Korban hingga lepas dan Terdakwa memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit. Lalu datang Saksi juga meminta hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa ketika Saksi memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa pindah ke bagian kepala Anak Korban dan terdakwa

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kelaminnya ke mulut Anak Korban dengan memegang kepala Anak Korban. Lalu Saksi pergi dari pondok tersebut dan Terdakwa kembali memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit;

- Bahwa Anak Korban tidak berani berteriak ketika terjadi pemerkosaan tersebut karena Anak Korban takut ditinggal sendirian di tempat sepi
- Bahwa setelah melakukan pemerkosaan tersebut, Anak Korban meminta diantar ke rumah pacar Anak Korban untuk mengambil baju Anak Korban yang tertinggal dan Terdakwa membelikan Anak Korban jilbab dan memberi uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak Korban di pinggir jalan di Simpang Upah dan Anak Korban kembali ke rumah pacar Anak Korban dengan mengendarai ojek. Lalu Anak Korban pulang ke rumah setelah dijemput oleh abang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang-barang-barang bukti berupa pakaian Anak Korban sendiri dan pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa sejak kejadian pemerkosaan tersebut, Anak Korban telah berhenti sekolah karena merasa malu dan Anak Korban ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan apapun dan akan menanggapi bersamaan dengan Pledoi Terdakwa;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 22 September 1977, umur 26 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi tersebut merupakan abang tiri Anak Korban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik tiri Saksi dan Anak Korban adalah anak yang masih berusia 14 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban pergi dengan temannya yang bernama Rafika Lestari menggunakan sepeda motor, namun sampai pukul 23.00 WIB Anak Korban belum pulang ke rumah dan ternyata diketahui dari media sosial Anak Korban bahwa Anak Korban pergi bersama pacarnya yang bernama Saksi dan Anak Korban tidak kembali ke rumah sampai keesokan hari;
- Bahwa keesokan hari Saksi mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah pacarnya dan saksi menjemput ke sana dan di sana Anak Korban menceritakan bahwa ia telah dilecehkan dan diperkosa oleh pacarnya;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh pacarnya tersebut, namun ketika berada di kantor polisi ternyata ada teman-teman pacar Anak Korban yang juga ikut memperkosanya;
- Bahwa awalnya pacar Anak Korban melalui keluarganya telah menyatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban, namun setelah diketahui ada teman-teman pacar Anak Korban yang juga memperkosa Anak Korban, maka Saksi membuat pengaduan kepada polisi;
- Bahwa Anak Korban juga telah mengakui kepada Saksi bahwa benar ia telah diperkosa oleh teman-teman pacarnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti berupa pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan apapun dan akan menanggapi bersamaan dengan Pledoi Terdakwa;

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir Seruway, 12 Mei 2007, umur 16 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang. oleh karena masih di bawah umur, maka disebut sebagai Saksi Anak, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan dan terpisah dari Terdakwa, kemudian Saksi Anak tersebut diperiksa dengan didampingi oleh ibu kandung yang bernama Ibu Kandung Saksi 3. Selanjutnya Saksi Anak memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan teman Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengenal Anak Korban karena baru melihatnya pada malam tersebut ketika diantar oleh Saksi 5(pacar Anak Korban) dan dititipkan kepada Saksi untuk diantar pulang ke rumahnya;
- Bahwa sampai dengan pukul 04.30 WIB Saksi Anak berada di kedai tersebut ketika Terdakwa akan mengantar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengantar Anak Korban dengan mengatakan "*bentar ya woy, ngantar cewek ni bentar*" dengan membonceng tiga dan posisi Anak Korban duduk di tengah, Terdakwa duduk di belakang dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Anak mendengar terjadinya pemerkosaan tersebut keesokan harinya dari cerita Saksi yang mengatakan telah menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa Saksi Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan apapun dan akan menanggapi bersamaan dengan Pledoi Terdakwa ;

4. Saksi 4, tempat dan tanggal lahir Pulau Maria, 13 Mei 2004, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi tersebut merupakan teman Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut saksi ketahui setelah Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi hanya melihat Anak Korban diantar oleh pacarnya yang bernama Saksi 5 sekitar pukul 03.00 WIB ke warung tempat Saksi berkumpul bersama teman-teman berkumpul pada malam Minggu tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa Saksi berada disana hanya sampai pukul 03.00 WIB tersebut dan hanya melihat Terdakwa dan Saksi 2 mengobrol dengan Anak Korban. Saksi tidak mengetahui tentang kronologis pemerkosaan tersebut karena Saksi mengantuk dan tidur di rumah saksi yang berada di belakang warung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan apapun dan akan menanggapi bersamaan dengan Pledoi Terdakwa ;

5. Saksi 5, tempat dan tanggal lahir Besitang, 04 November 2002, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, suku Tamiang, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi tersebut merupakan teman Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban pada malam hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 dan pada malam tersebut Saksi yang sedang berada di sebuah warung di Desa Binjai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dihubungi oleh pacar Anak Korban yang bernama Saksi 5 untuk menitipkan Anak Korban karena sedang dicari oleh abang Anak Korban. Lalu sekira pukul 03.00 WIB datang Saksi 5 bersama Anak Korban dan Anak Korban ditinggalkan bersama Saksi agar dijaga dan diantar ke rumah Anak Korban ke Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan agar Anak Korban dibawa ke Polsek setempat, namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membonceng tiga. Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Korban berada di tengah dan Terdakwa duduk di belakang;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa berganti mengendarai sepeda motor dan Terdakwa menghentikan sepeda motor di perjalanan perkebunan sawit di sebuah tempat sepi yang ada gubuk untuk kencing dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu di gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi kencing bersamaan dan sambil kencing tersebut Terdakwa mengatakan "*Ku gas bang cewe ini!*" dengan maksud untuk memperkosanya. Lalu Saksi menjawab "*terserah!*";
- Bahwa Saksi duluan selesai kencing dan naik ke gubuk tersebut dan mengobrol dengan Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa naik ke gubuk tersebut dan juga meraba-raba



payudara Anak Korban, namun Anak Korban mendorong bahu Terdakwa agar menjauh;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Ayo lah, nunggu apalagi?” dan Anak Korban menjawab “Ayo apa?”. Terdakwa mengatakan “Kami mau juga seperti yang kau lakukan dengan pacarmu”. Anak Korban menolak dengan mengatakan “Ga mau”, namun Anak Korban pasrah aja. Lalu Terdakwa dan Saksi menurunkan celana Anak Korban sampai lepas;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terlentang dan Terdakwa memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban dengan cara maju mundur sekitar \pm 5 menit. Namun Saksi pergi menjauh dari gubuk tersebut;

- Bahwa karena melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban, saksi juga bernafsu dan meminta giliran juga dengan menyuruh Terdakwa bergeser. Lalu Terdakwa bergeser ke arah kepala Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa dengan memegang kepala Anak Korban;

- Bahwa kemudian terdengar suara dan cahaya lampu sepeda motor yang mendekat, karena takut, lalu Saksi lari ke arah belakang gubuk, namun Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;

6. Saksi 6, tempat dan tanggal lahir Tangsi Lama, 13 Juni 2002, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi tersebut merupakan teman Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana asusila yang



dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan pacar Saksi yang telah berpacaran selama \pm 2 bulan;

- Bahwa pada malam Minggu tanggal 23 Juli 2023, Saksi dan Anak Korban berjalan-jalan malam minggu sampai sekitar pukul 22.20 WIB, namun ketika mau mengantar pulang, Anak Korban takut pulang ke rumah karena telah larut malam dan meminta ikut ke rumah Saksi yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada tengah malam tersebut, abang Anak Korban menghubungi dan meminta bertemu dengan Saksi karena mencari keberadaan Anak Korban yang tidak pulang. Karena takut pada abang Anak Korban, lalu Saksi berbohong bahwa Anak Korban tidak sedang bersama Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dengan menelpon Saksi 2 yang sedang berada di sebuah warung. Lalu Saksi menitip dan meninggalkan Anak Korban bersama Saksi 2 di warung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban masih bersama Saksi 2 sampai dengan sekitar pukul 07.00 WIB karena Saksi 2 mengabari Saksi melalui pesan aplikasi *Whatsapps*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi 2 juga memperkosa Anak Korban setelah diinterogasi oleh polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan apapun dan akan menanggapi bersamaan dengan Pledoi Terdakwa;

II. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah sweater kain berwarna abu-abu dengan tulisan Gucci;
3. 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah celana lea berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;



6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna silver dengan nomor rangka MH1KF4111JK264768 dan nomor mesin KF41E265620;

III. SURAT

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 440/107/VIII/2023 An. Anak Korban alias Nisa yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F selaku Dokter Forensik dan Medikogel pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 08 Agustus 2023 dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada selaput dara dijumpai Sembilan luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;
2. Kutipan akta kelahiran atas nama Anak Korban Nomor Akta Kelahiran Anak Korban tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;

IV. SAKSI A DE CHARGE

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI A DE CHARGE**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 25 Juli 1988, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Geulumpang, Desa Binjai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi tersebut merupakan Sekretaris Desa setempat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh



Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selama ini berkelakuan baik, sering ke masjid, juga aktif dalam kegiatan remaja masjid dan tidak pernah terlibat masalah apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah pemerkosaan ini dari cerita Datok (Kepala Desa), namun tidak diceritakan secara detail;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak akan memberi tanggapan apapun;

V. Keterangan Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa diperiksa dan memberikan keterangan atas kasus pemerkosaan Anak Korban yang bernama Anak Korban bin Sanusi Ibrahim dan masih berumur 15 tahun;
- Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Koirban dan baru pertama kali bertemu pada malam Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa ketika berada di warung tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban merupakan pacar teman Terdakwa yang bernama Saksi 5 dan telah disetubuhi oleh pacarnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban dengan menggunakan



sepeda motor Terdakwa dengan membonceng tiga, Terdakwa duduk dibelakang dan Anak Korban duduk di tengah, sedangkan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi Dasilva;

- bahwa awalnya Terdakwa akan mengantar Anak Korban ke rumahnya di Tanjung Rambut di Desa Bukit Tempurung, namun di tengah jalan Anak Korban tidak mau diantar ke rumahnya karena takut pada abangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi 2 bahwa Anak Korban tidak memakai baju dan hanya menggunakan *Hoody* dan karena rasa penasaran Terdakwa meraba-raba perut dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban melakukan penolakan dengan menarik badannya dan duduk semakin ke depan;
- Bahwa di tengah jalan, Terdakwa menggantikan Saksi 2 untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan menghentikan sepeda motor di tengah jalan perkebunan sawit yang sepi dan terdapat gubuk untuk kencing;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik dan duduk menunggu di gubuk tersebut. Lalu ketika kecing tersebut, Saksi 2 juga ikut kecing dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 untuk memperkosa Anak Korban dengan mengatakan "*Bang, ku gas cewek ini ya!*" dan dijawab oleh Saksi 2 dengan ucapan "*Terserah!*";
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "*mau juga melakukan hubungan badan seperti yang Anak Korban lakukan dengan pacarnya*" dan awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan "*Ga mau!*";
- Kemudian Terdakwa tiduran di atas paha Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama Saksi 2 menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa menelentangkan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara maju mundur sekitar \pm 5 menit, namun tidak sampai keluar sperma karena datang Saksi 2 juga minta gantian untuk



menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa ketika Saksi 2 memosisikan diri di hadapan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa berada di samping Anak Korban dan Terdakwa menarik leher Anak Korban untuk memosisikan mulut Anak Korban ke penis Terdakwa, Lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa sekitar \pm 2 menit;
- Bahwa Saksi 2 kemudian lari menuju ke belakang gubuk karena terdengar suara sepeda motor dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sekitar \pm 5 menit dengan cara maju mundur sampai Terdakwa keluar sperma dan Terdakwa mengeluarkan di luar karena takut Anak Korban bisa hamil;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut adalah pakaian Terdakwa sendiri dan pakaian Anak Korban yang digunakan saat terjadinya pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan ketentuan agama dan mengerti bahwa di Aceh bisa dicambuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menuntut Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir berupa pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater kain berwarna abu-abu bertulis Gucci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban

- 1 (satu) buah celana lea berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna silver dengan nomor rangka MH1KF4111JK264768 dan nomor mesin KF41E265620;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa /Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir berupa pidana penjara selama 160 (serratus enam puluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sweater kain berwarna abu-abu bertulis Gucci;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban

- 1 (satu) buah celana lea berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna silver dengan nomor rangka MH1KF4111JK264768 dan nomor mesin KF41E265620;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu Primairan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana/ *jarimah* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/ 'uqubat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa *jarimah* benar-benar telah terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah* Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya sama antara konsep Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum yakni penjatuhan pidana/'uqubat harus didasarkan pada dua syarat pokok yaitu (1) ***seseorang harus secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana/jarimah***, dan (2) ***pada saat melakukan tindak pidana/jarimah dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (al-mas'uliyah al-jinaiyah)***. oleh karenanya sebagaimana Majelis Hakim mengutip dari beberapa literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, bahwa dalam Pidana Islam/Jinayat setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana/uqubat yaitu:

- a. **Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*)**, dalam hal ini tentunya perbuatan tercela yang dituduhkan kepada Terdakwa harus diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan ada sanksinya;
- b. **Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun***

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



madani), dalam hal ini harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat telah terlaksana/terjadi;

c. Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*), dalam hal ini juga harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa Terdakwa lah orang yang melakukan jarimah yang dituduhkan kepadanya, kemudian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga ia patut dicela/dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa jika semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana/jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengkualifisir fakta-fakta sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta yuridis maka menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa **Anak Korban** sebagaimana fakta di persidangan lahir tanggal 26 November 2008 (15 tahun), oleh karenanya dikategorikan sebagai anak di bawah umur, kemudian merupakan korban dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Saksi tersebut digolongkan sebagai **Anak Korban**, Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Jinayat (vide: Pasal 164 Qanun Hukum Acara Jinayat), Saksi tersebut boleh memberikan keterangan tidak di bawah sumpah (vide: Pasal 167 Qanun Hukum Acara Jinayat), Anak Korban dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh Pekerja Sosial, cara-cara tersebut sebagaimana amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Anak Korban memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak Korban dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa **Saksi 3**, sebagaimana fakta di persidangan lahir Tanggal 12 Mei 2007 (16 tahun), oleh karenanya dikategorikan sebagai anak di bawah umur, merupakan teman Terdakwa, oleh karenanya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Saksi tersebut digolongkan sebagai **Anak Saksi**, Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Jinayat (vide: Pasal 164 Qanun Hukum Acara Jinayat), Saksi tersebut boleh memberikan keterangan tidak di bawah sumpah (vide: Pasal 167 Qanun Hukum Acara Jinayat), Anak Saksi dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh pekerja sosial, cara-cara tersebut sebagaimana amanat Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun Anak Saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak Saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Hukum Acara Jinayat);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi bernama **Saksi 2, Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6** serta **SAKSI A DE CHARGE**, para Saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan apaupun di persidangan di bawah sumpah nya menurut agamanya masing-masing, para Saksi tersebut bukan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 156 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat), oleh karena itu maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah disita oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan undang-undang, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak ada bantahan dari Anak Korban dan Terdakwa mengenai barang-barang bukti tersebut tidak digunakan atau setidaknya tidak dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa, oleh

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka barang bukti yang ajukan Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kemudian dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah masuk ke dalam lingkup pengertian surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pengakuan dari Terdakwa, karena semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, bukan atas inisiatifnya sendiri untuk mengaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan masuk kedalam lingkup "Keterangan Terdakwa", dan keterangan tersebut yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dicatat dalam berita acara sidang, surat-surat yang telah dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa yang dicatat dalam berita acara sidang, dengan menghubungkan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (**Terdakwa**), mengakui identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, berumur 18 tahun, beragama Islam, dan Terdakwa adalah warga Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 07 Agustus 2023, dan hingga sekarang masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah yang didakwakan, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah yang didakwakan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa, korban berusia masih berusia 15 tahun (belum genap 18 tahun) dan belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Koirban dan baru pertama kali bertemu pada malam Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa ketika berada di warung tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban merupakan pacar teman Terdakwa yang bernama Saksi 5 dan telah disetubuhi oleh pacarnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membonceng tiga, Terdakwa duduk dibelakang dan Anak Korban duduk di tengah, sedangkan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah pelaku lain;
- bahwa awalnya Terdakwa mengatakan akan mengantar Anak Korban ke rumahnya di Tanjung Rambut di Desa Bukit Tempurung, namun di tengah jalan Anak Korban tidak mau diantar ke rumahnya karena takut pada abangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pelaku lain bahwa Anak Korban tidak memakai baju dan hanya menggunakan *Hoody* dan karena rasa penasaran Terdakwa meraba-raba perut dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban melakukan penolakan dengan menarik badannya dan duduk semakin ke depan;
- Bahwa di tengah jalan, Terdakwa menggantikan pelaku lain untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan menghentikan sepeda motor di tengah jalan perkebunan sawit yang sepi dan terdapat gubuk untuk kencing;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik dan duduk menunggu di gubuk tersebut. Lalu ketika kecing tersebut, pelaku lain juga ikut kecing dan Terdakwa mengatakan kepada pelaku lain untuk memperkosa Anak Korban dengan mengatakan “Bang, ku gas cewek ini ya!” dan dijawab oleh pelaku lain dengan ucapan “Terserah”;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “mau juga melakukan hubungan badan seperti yang Anak Korban lakukan dengan pacarnya” dan awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan “Ga mau”;
- Kemudian Terdakwa tiduran di atas paha Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama pelaku lain menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa menelentangkan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara maju mundur sekitar ± 5 menit, namun tidak sampai keluar sperma karena datang pelaku lain yang juga minta gantian untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ketika pelaku lain memposisikan diri di hadapan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa berada di samping Anak Korban dan Terdakwa menarik leher Anak Korban untuk memposisikan mulut Anak Korban ke penis Terdakwa, Lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa sekitar ± 2 menit;
- Bahwa pelaku lain kemudian lari menuju ke belakang gubuk karena terdengar suara sepeda motor dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sekitar ± 5 menit dengan cara maju mundur sampai Terdakwa keluar sperma dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban karena takut Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut adalah pakaian Terdakwa sendiri dan pakaian Anak Korban yang digunakan saat terjadinya pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang-barang-barang bukti berupa pakaian Anak Korban sendiri dan pakaian milik Terdakwa;

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian pemerkosaan tersebut, Anak Korban mengalami trauma, telah berhenti sekolah karena merasa malu dan Anak Korban memohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon untuk dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah jarimah telah terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan, kemudian orang tersebut patut atau tidak dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Primair yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Subsidair : Melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsida

ir, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, patut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah “**Orang Perseorangan**” kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum ‘alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi’iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah ‘itibariyah hukmiah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Subsidair subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T. Seseorang yang belum atau tidak *taklif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk),



dan **mukhtar** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut, yaitu:

- Bahwa Terdakwa (**Terdakwa**), mengakui identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam, dan Terdakwa adalah warga Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 07 Agustus 2023, dan hingga sekarang masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah yang didakwakan, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah yang didakwakan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud "**Setiap orang**" dalam perkara ini adalah Terdakwa (**Terdakwa**), dengan demikian cukup terbukti bahwa **subjek perbuatan pidana (jarimah)** yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur: "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "*dengan sengaja*" merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendakinya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi "*sengaja*" sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (*jinayat*) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (*jarimah*);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku *jarimah* ketika melakukan *jarimah* tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan *jarimah*. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan yaitu:

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada dini hari pada malam Minggu tanggal 23 Juli 2023 ekitar Pukul 17.00 WIB di sebuah gubuk pada areal perkebunan sawit di Desa Binjai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa sengaja menghentikan kendaraan yang digunakan di

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



kawasan perkebunan sawit yang sepi untuk alasan kencing dan menyuruh Anak Korban untuk menunggu di gubuk tersebut dan Tergugat melakukan upaya bujuk rayu agar Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan seperti yang telah dilakukan Anak Korban dengan pacarnya dan anak korban menolaknya dengan mengatakan tidak mau pada keadaan dan kondisi sepi pada dini hari dan keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku, meski Terdakwa menyatakan tidak mengerti bahwa di Aceh ada qanun jinayat yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, tidak ditemukan keadaan yang memaksa ataupun dipaksa sehingga Terdakwa harus melakukan persetubuhan tersebut kepada anak korban, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim, Terdakwa telah menghendaki/berkemauan untuk menyetubuhi anak korban, kemudian berdasarkan fakta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mengakui perbuatannya tersebut salah dan telah melanggar hukum, maka dengan demikian cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **"Unsur sengaja"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur: "Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerkosaan adalah *"Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”, kemudian “anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 40 Qanun tersebut adalah “Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa merujuk defenisi tentang pemerkosaan di atas, menurut Majelis Hakim setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dijelaskan maknanya secara gramatikal maupun secara defenisi istilah menurut ahli dalam literatur bahasa maupun literatur hukum yaitu:

1. Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku;
2. Perbuatan hubungan seksual itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pemerkosaan yaitu “hubungan seksual” atau hubungan seks yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “*Hubungan jasmaniah (badan) antar manusia untuk kenikmatan*”, kemudian sinonim dari hubungan seksual tersebut adalah “Jimak, koitus, kopulasi, persenggamaan dan persetubuhan”. Sedangkan yang dimaksud dengan *faraj* atau *farji* adalah vagina (kemaluan perempuan), *dubur* adalah anus, dan *zakar* adalah penis (kemaluan laki-laki), kemudian orang lain adalah orang perseorangan sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi pemerkosaan dalam Qanun Jinayat maka terdapat tiga bentuk hubungan seksual yang dilakukan pelaku yaitu:

1. Hubungan seksual tersebut dilakukan dengan penis atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap vagina atau anus orang lain sebagai korban.
2. Hubungan seksual yang dilakukan dengan mulut pelaku terhadap vagina atau penis korban.
3. Hubungan seksual yang dilakukan dengan penis pelaku terhadap mulut korban.

Menimbang, bahwa dalam Qanun tersebut ketiga bentuk hubungan seksual tersebut dihubungkan menggunakan kata penghubung “Atau” yang dalam

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia disebut dengan konjungsi kordinatif, artinya kata “Atau” tersebut menghubungkan dua kalimat atau lebih yang sama pentingnya. Berdasarkan hal tersebut maka “Atau” dalam rumusan Qanun tersebut dapat dimaknai sebagai pilhan (Subsidair), sehingga karenanya dapat dilakukan pemilihan terhadap tiga bentuk hubungan seksual tersebut, mana yang sesuai dengan perbuatan pelakunya, atau dapat saja semua bentuk hubungan seksual tersebut ada pada perbuatan pelakunya;

Menimbang, bahwa unsur *Subsidair* dalam pemerkosan yaitu “Perbuatan hubungan seksual itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”, unsur ini erat kaitannya dengan unsur dilakukannya hubungan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas, apabila terbukti unsur hubungan seksual telah terjadi akan tetapi kelakuan/cara-caranya itu tidak dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, maka perbuatan pelaku bukan masuk ke dalam lingkup pemerkosaan. Untuk itu menjadi penting untuk menguraikan unsur dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terma kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*Berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*”. Sedangkan menurut ahli hukum seperti R. Sugandhi, kekerasan adalah “*Menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah*”. Senada dengan itu menurut R. Soesilo kekerasan adalah “*Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya*”. Lebih dalam dari itu Toeti Heraty Noerhadi menyatakan “*Kekerasan mempunyai ciri khas pemaksaan, sedangkan pemaksaan dapat mengambil wujud pemaksaan persuasif dan pemaksaan fisik, atau gabungan Subsidairnya. Pemaksaan berarti terjadi pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang mengalami pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia dengan akal, rasa, kehendak dan integritas tubuhnya tidak diperdulikan lagi*”;

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Menimbang, bahwa adapun tentang terma paksaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan *"Hasil memaksa, tekanan, dan desakan"*. Kata "Paksaan" terbentuk dari kata kerja "Memaksa", yang menurut R. Soesilo berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Kemudian menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan memaksa adalah *"Perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri"*. Pengertian menerima kehendak dalam hal ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu: orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan/atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili, pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut (vide: *Al-Fiqhu Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz V, Wahbah Al-Zuhaili, 1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi-defenisi di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan **"Paksaan"** dalam jarimah pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat adalah:

"Setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan hubungan seksual seperti kehendak pemaksa, yang perbuatan hubungan seksual itu tidak dikehendaki oleh orang yang dipaksa dan/atau orang yang dipaksa itu tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya".

Dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa Perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sedemikian rupa tersebut tidak disyaratkan harus melanggar hukum (perbuatan tindak pidana) atau tidak, dapat saja pemaksaan itu berupa bujuk rayu, iming-iming terhadap suatu imbalan baik itu berupa imbalan fisik maupun suatu prestasi yang lebih tinggi. Dari semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh-contoh tersebut yang paling utama adalah diketahuinya kondisi batin korban yang “Tidak ingin/tidak berkehendak” untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, jika kondisi batin korban tersebut tidak diketahui maka keadaan “**Memaksa atau dengan paksaan**” harus dianggap tidak terdapat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan terma ancaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “*Sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, suatu peringatan mengenai kemungkinan malapetaka, dan perkiraan sesuatu akan menimpa*”. Mengacu kepada definisi tersebut kemudian dikaitkan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam definisi pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat maka menurut Majelis Hakim bahwa ancaman itu dapat dimaknai sebagai

“Suatu perbuatan dari pelaku yang perbuatan itu merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain sebagai korban, atau dapat saja berupa suatu peringatan dari pelaku mengenai kemungkinan malapetaka bagi korban dengan perkiraan bahwa peringatan itu akan menimpa korban yang tujuan sipelaku agar korban mau melakukan hubungan seksual dengannya, tentunya kemauan korban itu muncul karena ketidak berdayaannya secara psikis (berupa rasa takut dan cemas), sehingga secara subjektif muncul rasa kepercayaan bagi korban jika ia tidak menuruti kehendak pelaku untuk berhubungan seksual dengannya maka akan terjadi semua ancaman itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ancaman dapat berupa **tekanan fisik** seperti dengan kekerasan (akan memukul, akan menendang, akan mencekik dan lain sebagainya), ancaman dengan senjata tajam atau benda lainnya yang membahayakan, dan lain sebagainya. Selain itu ancaman dapat juga berupa **tekanan psikis** seperti ancaman pemecatan dari atasan kepada bawahan, ancaman akan diterlantarkan dari keluarga dekat, ancaman akan dikeluarkan dari sekolah oleh guru kepada muridnya, ancaman akan ducuculkan dari pergaulan oleh teman dekat, membujuk atau merayu orang lain dengan suatu janji, dan lain sebagainya yang perbuatan itu sifatnya mempengaruhi psikis/pikiran korban;

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Menimbang, bahwa setelah diuraikan unsur-unsur “Dengan kekerasan, paksaan dan ancaman” sebagaimana di atas, untuk itu harus pilah-pilah fakta-fakta hukum yang terkait dengan unsur-unsur tersebut agar didapatkan kesimpulan apakah hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban telah memenuhi unsur **Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak** atau tidak. Fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, korban berusia masih di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, dengan demikian maka korban disebut dengan “**Anak korban**”;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada dini hari pada malam Minggu tanggal 23 Juli 2023 ekitar Pukul 17.00 WIB di sebuah gubuk pada areal perkebunan sawit di Desa Binjai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa sengaja menghentikan kendaraan yang digunakan di kawasan perkebunan sawit yang sepi untuk alasan kencing dan menyuruh Anak Korban untuk menunggu di gubuk tersebut dan melakukan upaya bujuk rayu agar Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan seperti yang telah dilakukan Anak Korban dengan pacarnya dan anak korban menolaknya dengan mengatakan tidak mau dengan kondisi sepi pada dini hari dan keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik dan duduk menunggu di gubuk tersebut. Lalu ketika kecing tersebut, pelaku lain juga ikut kecing dan Terdakwa mengatakan kepada pelaku lain untuk memperkosa Anak Korban dengan mengatakan “*Bang, ku gas cewek ini ya!*” dan dijawab oleh pelaku lain dengan ucapan “*Terserah*”;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “*mau juga melakukan hubungan badan seperti yang Anak Korban lakukan dengan pacarnya*” dan Anak Korban menolak dengan mengatakan “*Ga mau*”;
- Kemudian Terdakwa tiduran di atas paha Anak Korban dan meremas-



remas payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama pelaku lain menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa menelentangkan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara maju mundur sekitar \pm 5 menit, namun tidak sampai keluar sperma karena datang pelaku juga minta gantian untuk menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa ketika pelaku lain memposisikan diri di hadapan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa berada di samping Anak Korban dan Terdakwa menarik leher Anak Korban untuk memposisikan mulut Anak Korban ke penis Terdakwa, Lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa sekitar \pm 2 menit;
- Bahwa pelaku lain kemudian lari menuju ke belakang gubuk karena terdengar suara sepeda motor dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sekitar \pm 5 menit dengan cara maju mundur sampai Terdakwa keluar sperma dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban karena takut Anak Korban hamil;
- Bahwa anak korban tidak rela dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, Anak Korban merasa kecewa dan menyesal dan Anak Korban merasa tertipu dan dimanfaatkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban telah disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada selaput dara dijumpai lima luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa jika unsur hubungan seksual sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka **cukup terbukti** bahwa telah terjadi hubungan seksual antara Terdakwa dengan anak korban dengan cara-cara ***"Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina dan mulut anak korban sampai Terdakwa memperoleh kenikmatan dengan mengeluarkan sperma"***;

Menimbang, bahwa jika unsur **"Kekerasan dalam hubungan seksual"** sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirangkum tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan **kekerasan**;

Menimbang, bahwa jika unsur **"Paksaan dalam hubungan seksual"** sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum tersebut, maka fakta Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan *"mau juga melakukan hubungan badan seperti yang Anak Korban lakukan dengan pacarnya"* dan awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan *"Ga mau"*; Kemudian Terdakwa tiduran di atas paha Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama pelaku lain menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa menelentangkan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara maju mundur sekitar \pm 5 menit, namun tidak sampai keluar sperma karena datang pelaku juga minta gantian untuk menyetubuhi Anak Korban. Lalu Terdakwa memposisikan diri berada di samping Anak Korban dan Terdakwa menarik leher Anak Korban untuk memposisikan mulut Anak Korban ke penis Terdakwa, Lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa sekitar \pm 2 menit. Lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sekitar \pm 5 menit dengan cara maju mundur sampai Terdakwa keluar sperma dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban karena takut Anak Korban hamil. Fakta Anak Korban tidak rela, dan dimanfaatkan oleh Terdakwa. Hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perbuatan membujuk rayu yang sedemikian rupa dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan hubungan seksual seperti kehendak pemaksa yang mana perbuatan hubungan seksual itu tidak dikehendaki oleh orang yang dipaksa dan/atau orang yang dipaksa itu tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya";

Menimbang bahwa Anak Korban merupakan anak yang masih di bawah umur yang menurut hukum belum cakap untuk berpikir, memutuskan dan bertindak untuk melakukan hal yang benar atau salah dan membedakan hal yang baik atau buruk, yang menurut Majelis Hakim bahwa orang dewasa yang

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan pacaran dengan anak di bawah umur cenderung kepada memanfaatkan kelemahan anak untuk mengambil manfaat dan keuntungan atas ketidakcakapan Anak Korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa sebagai orang laki-laki dewasa dengan Anak Korban selaku perempuan di bawah umur memiliki mayoritas ketimpangan relasi kuasa untuk mengambil keuntungan melakukan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa pengertian relasi kuasa terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum yang menyatakan Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa menimbulkan ketidakberdayaan korban, dan dalam hal ini Terdakwa sebagai orang yang berusia jauh lebih dewasa daripada Anak Korban tentu memiliki kekuasaan lebih tinggi dibanding Anak Korban, sehingga Anak Korban mudah untuk dibujuk dan tidak melawan atas apa yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Anak Korban selaku anak di bawah umur yang didahului atas ajakannya melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa dapat diartikan sebagai tindakan paksaan atau ancaman karena seharusnya orang dewasa yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun harusnya melindungi dan memberitahu anak bahwa perbuatan tersebut salah (berdosa) secara agama dan merupakan jarimah menurut Qanun Aceh, bukan malah turut melakukan hubungan seksual dengan anak, orang dewasa seyogyanya tidak mengajak anak untuk melakukan hubungan seksual dan sudah sepatutnya memberitahu kepada orang tua anak dan atau aparat desa bukan malah sebaliknya orang dewasa tersebut mengambil kesempatan dalam situasi ketidakcakapan anak tersebut;

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa maka orang dewasa tersebut dapat disangkakan telah melakukan jarimah pemerkosaan karena orang dewasa yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun seharusnya melindungi anak dalam situasi apapun, bukan malah memanfaatkan situasi, turut melakukan hubungan seksual terhadap anak;

Menimbang, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak Korban telah mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau tidak secara nyata melawan atau menolak ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hal demikian tidak dapat diartikan bahwa Anak Korban menyetujui perbuatan tersebut melainkan sebagai bentuk keterpaksaan akibat kekerasan yang tidak kasat mata, Anak Korban tidak berkehendak/tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, anak korban dipaksa oleh Terdakwa atau terpaksa oleh keadaan yang sedemikian rupa dalam batinnya untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Oleh karenanya menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **cukup terbukti bahwa "Hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah dengan paksaan"**;

Menimbang, bahwa jika unsur "**Ancaman dalam hubungan seksual**" sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum tersebut, meski Terdakwa telah tidak secara nyata atau tidak melakukan ancaman secara fisik atau verbal terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan **Ancaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena frase "**Kekerasan, paksaan, ancaman**" sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat menggunakan kata penghubung "**Atau**", maka harus dipahami bahwa frase tersebut sifatnya Subsidiar, dengan pengertian bahwa kekerasan atau paksaan atau ancaman tersebut dapat dipilih salah satunya, atau dua dari ketiganya atau kesemuanya yang terdapat pada perbuatan Terdakwa. Untuk itu setelah meneliti fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa yaitu "**dengan paksaan**". Konkritnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban dengan cara memasukkan zakar (penis) Terdakwa ke faraj (vagina) anak korban dengan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Jinayat anak adalah "Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Anak Korban sebagaimana dakwaan Penuntut Umum belum cukup berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Oleh karenanya cukup terbukti bagi Majelis Hakim untuk menggolongkan **Anak Korban** sebagai anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "**unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pokok dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Primair**, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur pokok dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Primair**, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap dakwaan PrimairSubsidair dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat*

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". selain itu di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan "Uqubat kepada Terdakwa , kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina. Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu:

- 1. Asas legalitas** atau asas "*Tiada pidana tanpa aturan undang – undang yang telah ada*", yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar'i (unsur formil) yaitu "*Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya*";
- 2. Asas culpabilitas** yaitu asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *madani* (unsur meteril) *yaitu "Adanya perbuatan pidana"*;
- 3. Asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"** yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun *adabi* yaitu "*Pelaku tindak pidana harus cakap hukum*";

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* dan asas "*Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*" secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan asas "*Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*", dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu *mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas jarimah (perbuatan pidana) yang di lakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas jarimah yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, sehingga atas dasar itu maka Terdakwa dapat atau tidak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yang dalam hal ini unsur-unsur tersebut terkait dengan unsur sengaja sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka menjadi relevan untuk dijadikan pertimbangan apakah unsur dengan sengaja tersebut terdapat pada diri/kondisi batin Terdakwa pada saat melakukan jarimah kepada korban. Selain itu harus dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dan terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya. Berdasarkan itu ditemukan petunjuk bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya kepada Anak Korban adalah merupakan suatu kesalahan, selain itu Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam perundang-undangan, kemudian selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa atau keterbelakangan mental yang menjadikan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Kemudian dari itu sebagaimana fakta di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam BAB III Qanun Hukum Jinayat, oleh karena itu maka Terdakwa harus di hukum setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defiance* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" dan "Victim" (korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas "**Keadilan dan keseimbangan**" adalah penetapan besaran 'uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
 - a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
 - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan 'uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
 - c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;

2. Asas "**Kemaslahatan**" adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan 'uqubat;

3. Asas "**Perlindungan hak asasi manusia**" adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan 'uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;

4. Asas "**Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)**" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan agar dapat memahami apakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200 (dua ratus) bulan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Penjara terhadap Terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan nota pembelaan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya, di hadapan persidangan Terdakwa juga secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar hukum Syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
3. Terdakwa sopan di dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk Primairantara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, kecuali dalam keadaan

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tentang Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir penjara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b, Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa dan fakta-fakta tentang usia Terdakwa tergolong masih sangat muda (18 tahun) dan baru beranjak dewasa, oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi uqubat yang terlalu lama tentu akan menutup kesempatan baginya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan, menelaah, dan memahami, serta mendalami secara seksama uraian pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis dan namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain tentang jumlah uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban akan tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga putusan yang dijatuhkan bisa mewujudkan keadilan yang seimbang bagi korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam ataupun untuk menderitakan (menista) Terdakwa, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau Pengayoman agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari,

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan preventif);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa dan dikaitkan dengan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, selain itu sesuai ketentuan Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah sweater kain berwarna abu-abu bertulis Gucci dan 1 (satu) buah bra berwarna hitam, dikembalikan kepada Anak Korban atas nama **Anak Korban**, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana lea berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dirampaskan untuk dimusnahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna silver dengan nomor rangka MH1KF4111JK264768 dan nomor mesin KF41E265620 dikembalikan kepada Terdakwa atas nama **Terdakwa**, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan, Pasal 1 angka (30), (40), Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah pemerkosaan terhadap anak**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa berupa 'uqubat **penjara** selama **150** (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater kain berwarna abu-abu bertulis Gucci;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah celana lea berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna silver dengan nomor rangka MH1KF4111JK264768 dan nomor mesin KF41E265620;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang terdiri dari Zikri, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Arif Daniel, S.H.I.,

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag, dan Hanif Rabbani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukri, D. Bintang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag.

Zikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hanif Rabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri, D. Bintang, S.H.

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)